



MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SEMESTER II TAHUN 2024 PUSAT KEUANGAN POLRI

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Polri;
- d. Rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Puskeu Polri;
- e. Surat Perintah Kapuskeu Polri: Sprin/81/I/REN.2.3./2023 tanggal 25 Januari 2024 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Satker Puskeu Polri T.A. 2024.

2. PELAKSANAAN

Pada Semester II Tahun 2024 ini dalam Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Puskeu Polri berupaya meningkatkan kualitas pelayanan keuangan bagi Satker dilimngkungan Polri. Dalam Penataan Tata Laksana membuat beberapa prosedur operasional tetap atau piranti lunak kegiatan utama dimana melaksanakan kegiatan evaluasi sebagai berikut :

- a. Melakukan....

- a. Melakukan evaluasi SOP yang sudah tidak sesuai dengan sistem kebijakan pelayanan yang diterapkan oleh Puskeu Polri saat ini (mereviu SOP);
- b. Sedangkan SOP yang ada, yang dianggap masih kompeten masih tetap digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membuat/menyusun SOP guna meningkatkan pelayanan dan pedoman personel dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan inovasi pembuatan Proses Bisnis (Probis) dilingkungan Puskeu Polri guna mendukung kegiatan sehari-hari pada Satker Puskeu Polri agar memberikan kemudahan dalam bekerja dan kordinasi antar subbag serta dapat melihat proses kerja pada tiap bid-bid yang membidangi.

Puskeu Polri berupaya terus membuat dan mengembangkan dengan membuat/menyusun SOP-SOP lain serta membangun pembuatan proses bisnis dilingkungan Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok setiap personel. Hal ini bukan bersifat mengekang atau membatasi ruang gerak personel namun sebaliknya, hal ini dapat dijadikan pedoman dan membantu personel apabila terdapat masalah dalam penanganan atau melaksanakan tugasnya, bisa langsung diukur dengan menggunakan SOP yang ada, apakah yang bersangkutan telah melaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak.

3. KESIMPULAN

- a. Pada dasarnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Puskeu Polri yang merupakan salah satu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas telah dibuat;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dan belum sesuai dengan format yang terbaru untuk segera diperbarui;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada lingkungan Puskeu Polri akan terus dilakukan secara berkala agar tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi SOP Semester II Tahun 2024 ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 8 Januari 2025
SEKERTARIS TIM II



MARIETA DWI ARDHINI, S.H. S.I.K
AKBP NRP 84031655

-